

LKIP

2022



BNNK KUANTAN SINGINGI

#WAR ON DRUGS
SPEED UP NEVER LET UP



KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan segala Karunia dan HidayahNya, Sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 dapat tersusun.

Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya BNN dalam rangka penguatan kinerja dan pemenuhan kewajiban lembaga/badan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping itu laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Presiden Republik Indonesia, menyelenggarakan pemerintahan melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 merupakan bagian laporan kinerja Badan Narkotika Nasional tahun ketiga dalam periode RPJMN tahun 2020-2024. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Narkotika Nasional sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022.

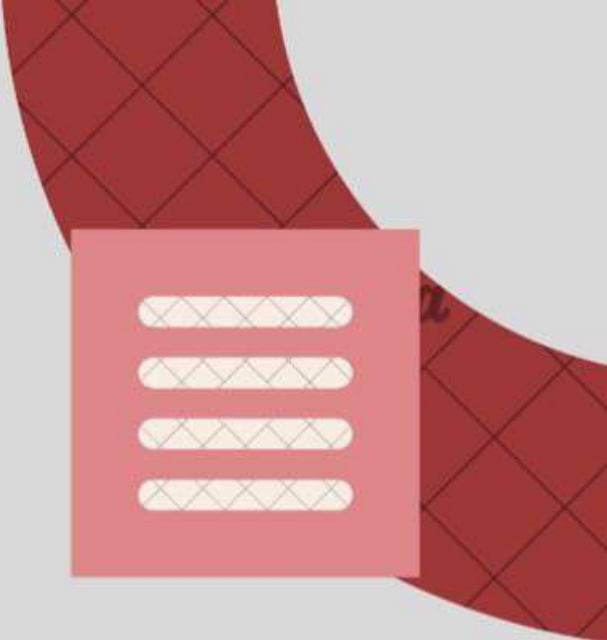
Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNN Kabupaten Kuantan Singingi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan kepada kita dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Teluk Kuantan, 05 Januari 2023
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Kuantan Singingi,**

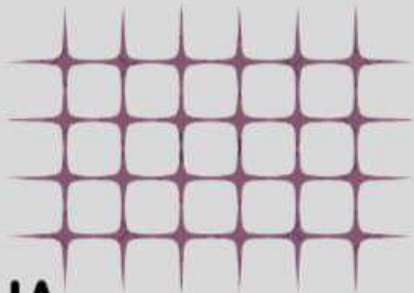


AKBP Syofyan, SH., MH



DAFTAR ISI



- 
- | | |
|-----------|--|
| 01 | KATA PENGANTAR |
| 02 | DAFTAR ISI |
| 03 | DAFTAR TABEL, GAMBAR, SINGKATAN |
| 04 | BAB I
PENDAHULUAN |
| 05 | BAB II PERENCANAAN
KINERJA |
| 06 | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA |
| 07 | BAB IV PENUTUP DAN
LAMPIRAN |
- 

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Kinerja BNNK Kuantan Singingi 2022	ix
Tabel 2. Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	26
Tabel 3. Realisasi IKK secara keseluruhan	28
Tabel 4. Realisasi IKK I	30
Tabel 5. Perbandingan Pencapaian IKK I tahun 2021 – 2022	31
Tabel 6. Realisasi IKK II	34
Tabel 7. Perbandingan Pencapaian IKK II tahun 2021 – 2022	34
Tabel 8. Realisasi IKK III	37
Tabel 9. Perbandingan Pencapaian IKK III tahun 2021 – 2022	37
Tabel 10. Realisasi IKK IV	41
Tabel 11. Perbandingan Pencapaian IKK IV tahun 2021 – 2022	42
Tabel 12. Realisasi IKK V	43
Tabel 13. Perbandingan Pencapaian IKK V tahun 2021 – 2022	44
Tabel 14. Data lahgun & pecandu narkoba yang di rehabilitasi (jenis kelamin)	45
Tabel 15. Data lahgun & pecandu narkoba yang di rehab (berdasarkan zat)	46
Tabel 16. Lembaga Rehabilitasi Yang Beroperasional tahun 2022	46
Tabel 17. Realisasi IKK VI	51
Tabel 18. Perbandingan Pencapaian IKK VI Tahun 2021 – 2022	54
Tabel 19. Realisasi IKK VII	54
Tabel 20. Perbandingan Pencapaian IKK VII Tahun 2021 – 2022	54
Tabel 21. Realisasi IKK VIII	57
Tabel 22. Kategori Nilai Kinerja Anggaran	58
Tabel 23. Perbandingan pencapain nilai NKA tahun 2020 – 2022	58
Tabel 24. Perbandingan perhitungan bobot nilai IKPA tahun 2021-2022	62
Tabel 25. Realisasi IKK IX	63
Tabel 26. Perbandingan pencapaian IKK IX tahun 2021 - 2022	64
Tabel 27. Realisasi Anggaran dan Kinerja	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tema Pembangunan dan 7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	12
Gambar 2. Posisi BNN dalam agenda Pembangunan ke-7 Nasional Tahun 2020-2024	13
Gambar 3. Area Pilar Kebijakan dalam Permasalahan Narkotika	15
Gambar 4. Arah Kebijakan 1 dan 2 BNN 2020-2024	16
Gambar 5. Arah Kebijakan 3 dan 4 BNN 2020-2024	17
Gambar 6. Arah Kebijakan 5 dan 6 BNN 2020-2024	19
Gambar 7. Capture gambar Nilai Kinerja Anggaran	57
Gambar 8. Nilai IKPA dari aplikasi Monsakti	59
Gambar 9. Perbandingan persentase Realisasi Keuangan tahun 2021 – 2022	70
Gambar 10. Perbandingan persentase Realisasi Fisik tahun 2021 – 2022	70

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
LKIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LRIP	: Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
P4GN	: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika
P2M	: Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat
PK	: Perjanjian Kinerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RPD	: Rencana penarikan dana
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKHPN	: Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika
SOP	: Standar operasional prosedur

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga pemerintah non kementerian telah melaksanakan 2 Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Tugas BNNK Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah melaksanakan P4GN (program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2022 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menetapkan sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (2) terwujudnya manajemen organisasi, profesional produktif dan proporsional serta berkinerja tinggi

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan keputusan kepala Lembaga Administrasi negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja.

Lingkup dari laporan kinerja ini meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, rencana kinerja tahun 2022, hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis keberhasilan yang ada serta upaya – upaya pemecahannya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat dilaporkan bahwa total dana untuk menunjang kegiatan BNN Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dana DIPA awal tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 1.950.309.000,-**. Pada bulan Desember 2021 BNN Kuantan Singingi mendapat *automatic adjusment* / blokir anggaran periode I sebesar **Rp. 78.105.000,-** dan blokir anggaran periode II sebesar **Rp. 47.936.000** sehingga total anggaran yang diblokir adalah sebesar **Rp. 126.041.000**. Pada pelaksanaan layanan SKHPN PNBPN BNNK Kuantan Singingi juga melakukan penambahan target sebanyak 2 (dua) kali, pada tahap pertama penambahan target sebanyak **Rp. 23.200.000** dan tahap kedua sebesar **Rp. 11.600.000**. Kemudian pada akhir tahun terdapat anggaran *automatic adjustment* yang dikembalikan ke DIPA sebesar **Rp. 22.000.000** dan sisanya dikembalikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp. 104.041.000** sehingga pada akhir tahun anggaran pada DIPA BNNK Kuantan Singingi sebesar **Rp. 1.876.135.000**. Adapun realisasi hingga akhir bulan desember sesuai aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yakni sebesar **Rp. 1.857.255.713 (98.99 %)**.

Tabel 1. Capaian Kinerja

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00 Indeks	57,14 Indeks	114.28 %
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	77 Indeks	86,964 Indeks	115,54 %
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks	3,72 Indeks	116,25 %
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
		Jumlah unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100 %
5.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3,43	3,403 Indeks	99.24 %

6.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	2 Berkas Perkara	200 %
7.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	87,07	100,08 %
8.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kuantan Singingi	95	98,68	103,87 %

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kuantan Singingi berdiri sejak tahun 2013 yang beralamatkan di Jl. Proklamasi No. 06 Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Adapun kantor yang ditempati saat ini merupakan Ruko Dua Lantai Dua Pintu yang saat ini digunakan untuk operasional kantor.

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi saat ini memasuki usia 10 tahun. Dalam operasionalnya telah banyak melakukan kegiatan – kegiatan yang menyentuh, baik di tingkat SKPD, masyarakat luas serta anak – anak sekolah di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di BNN Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan oleh 1 Subbag dan 3 Fungsi yakni Sub bagian Umum, Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Rehabilitasi, dan Fungsi Pemberantasan. Dalam melaksanakan kegiatan masing – masing Fungsi selalu melibatkan hampir seluruh personil demi berjalan lancarnya kegiatan tersebut.

Sesuai peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk

BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mendukung LKIP BNN setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BNN wajib membuat LKIP Satker. Oleh karena itu BNN Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan membuat laporan kinerja untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi apakah meningkat/gagal, apabila telah mengetahui hasil maka dapat digunakan juga sebagai gambaran/kemajuan umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi di tahun yang mendatang.

Dalam penyusunan LKIP 2022, indikator kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi mengacu kepada Perka BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Dengan acuan renstra tersebut BNN Kabupaten Kuantan Singingi menjabarkan indikator kinerja kedalam berbagai program strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan BNN agar lebih efektif dan efisien serta Program Dukungan Manajemen.

Selain itu laporan kinerja instansi Pemerintah ini juga disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan saat ini.

B. DASAR HUKUM

BNN Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan peraturan kepala Nomor 23 tahun 2017.
12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
13. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024
14. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BNN;
15. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota dan
16. DIPA Petikan Badan Narkotika Nasional TA. 2022 Nomor SP DIPA-066.01.2.091236/2022 tanggal 17 November 2021 kode *digital stamp* 5182-0200-2056-8323.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. BNN Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi. BNN Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala. Adapun wilayah yang dimaksud disini yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

2. Tugas

BNN Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika,

prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi :

Selain mempunyai tugas, BNN juga mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

STRUKTUR ORGANISASI BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Berdasarkan PERBADAN No. 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK, bahwa BNNK terdiri atas, Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional



D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BNN Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut ;

Bab I Pendahuluan

- a. Gambaran Umum
- b. Dasar Hukum
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta struktur organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- a. Rencana strategis / rencana program kerja
- b. Rencana kinerja tahunan
- c. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Dokumen Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada RPJMN 2020-2024 tahap ke 4 dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ke tujuh, yakni “memperkuat stabilitas bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik”.

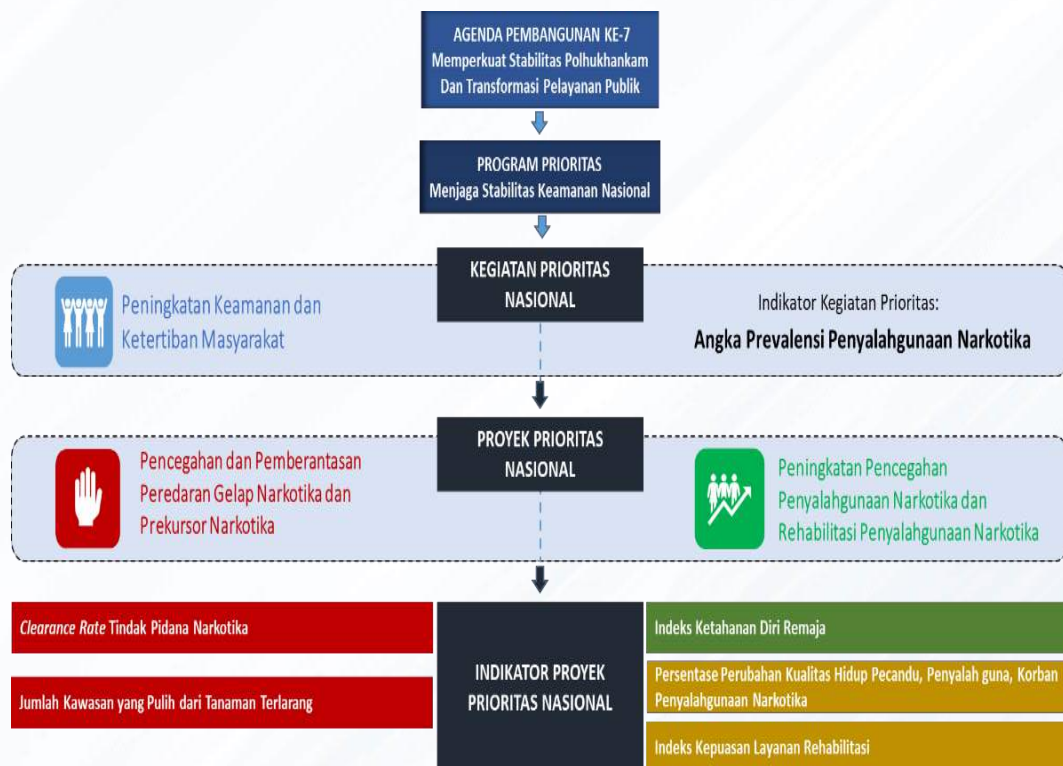


Gambar 1. Tema Pembangunan dan 7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Setiap Agenda Pembangunan memiliki Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional. Jika mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka BNN merupakan salah satu elemen

dalam agenda pembangunan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan jabaran Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional sebagai berikut



Gambar 2. Posisi BNN dalam agenda Pembangunan ke-7 Nasional Tahun 2020-2024

Sumber :RPJMN 2020 - 2024

Titik hubung skema sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh dengan kedudukan BNN terletak pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 1.86 (2020) menjadi 1.69 (2024). Dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas nasional sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahguna Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika

B. Arah kebijakan dan Strategi BNN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran nasional. Arah kebijakan BNN tahun 2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN

Sebelum masuk lebih rinci kedalam arah kebijakan dan strategi BNN 2020-2024 yang akan ditetapkan, dijabarkan terlebih dahulu proses perumusan arah kebijakan. Proses perumusan arah kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 yang mendefinisikan bahwa

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Rumusan arah kebijakan mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Sedangkan muatan atau substansi arah kebijakan BNN 2020-2024 dirumuskan secara seksama dan memperhatikan beberapa unsur perumusan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesesuaian arah kebijakan sebagai upaya pencapaian visi misi presiden dan sasaran nasional
2. Kesesuain arah kebijakan dengan isu strategis yang teridentifikasi untuk BNN dalam 5 (lima) tahun kedepan.
3. Kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan Narkoba

Poin pertama dan kedua telah banyak dijelaskan sebelumnya baik dalam keterkaitan dengan RPJMN tahap keempat periode 2020-2024 maupun pada penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional. Untuk poin ketiga, kesesuaian arah kebijakan dengan kekosongan kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba, maka diadopsi model area pilar kebijakan dari *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA). Kekosongan pilar kebijakan tersebut digambarkan dengan perbandingan setiap wilayah pemetaan sebagai berikut :

	Jumlah Area Pilar Kebijakan	Supply Reduction, Crime Prevention, Control Measures, Money Laundering	Demand reduction, prevention, treatment, rehabilitation, reintegration HIV/AIDS prevention	International Cooperation	Enhancing Monitoring (Research and Evaluation)	Capacity Building; Political Leadership; Institutional Strengthening	Coordination
OAS	5	..	.	.		.	
ECOWAS	5	..	.		.	.	
AU	4	.	.		.	.	
ASEAN	3	..	.				
SCO	4	.	..	.			
EU	5	.	.	.	.		.

Gambar 3 . Area Pilar Kebijakan dalam Permasalahan Narkotika

Sumber: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2019

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah ASEAN diketahui memiliki kekurangan dalam 4 (empat) pilar area kebijakan, yakni area *International Cooperation*, area *Enhancing Monitoring (Research and Evaluation)*, area *Capacity Building*; *Political Leadership*; *Institutional Strengthening*, serta area *coordination* sehingga dirumuskan arah kebijakan BNN sebagai berikut:



Gambar 4. Arah Kebijakan 1 dan 2 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk menekan masuknya narkoba ke Indonesia melalui titik masuk peredaran narkoba. Kebijakan ini mencakup penguatan sarana prasarana di daerah titik rawan sebagai titik masuknya barang di pelabuhan, pengawasan jalur-jalur tikus daerah perbatasan, dan sinergitas pemangku kepentingan dalam mencegah masuknya barang dari Luar Negeri ke Dalam Negeri. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi melaksanakan *active defense* melalui penguatan kerjasama dan penggalangan informasi di luar negeri serta peningkatan sarana dan prasarana di perbatasan negara dan *entry point*.

Arah kebijakan 2 (dua) dirumuskan untuk meningkatkan daya kemampuan dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup peningkatan kemampuan SDM diantaranya untuk melakukan pemetaan dan pemusnahan lahan tanaman terlarang, pengawasan teknologi siber yang rawan sebagai media peredaran gelap narkoba, pengawasan tata kelola psikotropika dan prekursor narkotika di sektor industri, pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan peredaran dan produksi narkoba, penindakan Dan Penyidikan kejahatan narkoba, operasi di lokasi pusat peredaran, pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset, penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Dengan arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi pengembangan kemampuan penyelidikan dan penyidikan serta penguatan kerjasama instansional dalam dan luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika



Gambar 5. Arah Kebijakan 3 dan 4 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 3 (tiga) meliputi antara lain: pengembangan metode pendidikan anti narkoba (d disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman

background kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, inovasi diseminasi informasi melalui media massa dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan penyalahgunaan, pengembangan informasi penyalahgunaan. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Reformasi Manajemen Pendidikan Anti Narkoba Khususnya Pada Kalangan Generasi Muda dan Advokasi Publik Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika; dan (2) Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Arah kebijakan 4 (empat) mencakup perlindungan dan penyelamatan penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika sehingga meminimalisir kemungkinan *relaps*. Cakupannya antara lain meliputi: pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi, pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan. Adapun strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu: (1) Penguatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi; dan (2) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Berkelanjutan pada Layanan Rehabilitasi Pemerintah dan Non-Pemerintah.



Gambar 6. Arah Kebijakan 5 dan 6 BNN 2020-2024

Arah kebijakan 5 (lima) memiliki cakupan dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan sistem hukum, dan menumbuhkembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN. Arah kebijakan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan model arah kebijakan dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Pada prakteknya arah kebijakan ini akan melahirkan kegiatan yang mampu menjadi *supporting* bagi kinerja *core business* dan berdampak bagi masyarakat. Strategi untuk mencapai sasaran ini adalah: (1) Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan sistem hukum dan jaringan arsitektur kinerja P4GN; dan (2) Memperkuat riset sebagai dasar pengembangan kebijakan bidang P4GN dan diperkuat teknologi.

Arah kebijakan 6 memiliki cakupan antara lain peningkatan tata kelola organisasi, peningkatan pemanfaatan ICT, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan

publik oleh kelembagaan BNN. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN dengan didukung kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sejalan dengan RPJMN tersebut, BNN sebagai *focal point* penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN sebagai berikut :

Visi : “mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Adapun misi BNN yang dirumuskan merupakan penjabaran dari misi Presiden yang terpilih periode 2020-2024 yakni **“*penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*”** sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji presiden yakni **“*melanjutkan pemberantasan narkoba dan psikotropika untuk melindungi generasi muda*”**

Rumusan misi BNN di formulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan Tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara professional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan public

yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Rumusan Misi BNN tahun 2020-2024 yaitu

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Secara Profesional
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan Narkotika
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Tujuan BNN 2020-2024 yakni :

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan transformasi layanan public yang berkualitas.

Sasaran strategis BNN 2020-2024 yakni :

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Terwujudnya manajemen organisasi, professional, produktif dan proporsional serta berkinerja tinggi.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok, dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program – program dan kegiatan – kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNNK Kuantan Singingi telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

Untuk melaksanakan ke-2 (dua) program ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah menjabarkan dan merincikan kedalam kegiatan – kegiatan sebagai penetapan kinerja tahun 2022 yaitu :

- 1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

a. Penyelenggaraan Advokasi. Kegiatan ini memiliki 2 output yakni :

- Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga sebesar Rp. 40.000.000,-
- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa Rp. 62.000.000,-

Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 102.000.000,-

b. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni

- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.

Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 194.300.000,-

- c. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti memiliki 1 output yakni
- Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
- Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.9250.000,-
- d. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 6.696.000,-
- e. Penguatan lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah
- Standarisasi profesi dan SDM dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 9.680.000,-
- f. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Kegiatan ini memiliki 2 output yakni :
- Pelayanan Publik Kepada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 72.185.000,-
 - Fasilitasi dan Pembinaan lembaga dengan anggaran sebesar Rp.18.845.000,-
- g. Pengelolaan Informasi dan Edukasi. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni :
- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dengan anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 64.000.000,-
- h. Penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba
- Perkara Hukum Perseorangan dengan anggaran sebesar Rp. 40.100.000,-

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN. Kegiatan – kegiatan dalam program ini, meliputi :

a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan. Kegiatan ini memiliki 2 Output yakni :

- Layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 226.370.000,-
- Layanan Manajemen Kinerja Internal. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp. 26.753.000,-

b. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia. Kegiatan memiliki 1 Output yakni :

- Layanan Manajemen Sumber daya manusia (SDM). Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 18.792.000,-

c. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni :

- Layanan Perencanaan dan Layanan Pemantauan Evaluasi. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 37.016.000,-

d. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni :

- Layanan dukungan manajemen internal. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 1.109.647.000,-

e. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan. Kegiatan ini memiliki 1 output yakni :

- Layanan Dukungan Manajemen Internal. Adapun anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp. 20.000.000,-

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instans Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakupi outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Adapun langkah yang ditetapkan dan diperjanjikan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dalam rangka peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditetapkan melalui perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

c	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	77 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit

c	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi	3,43 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi	87 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi	95 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Capaian kinerja BNN merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan dengan kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis. Secara *cascading* turun hingga ke level bawah.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja yang akan dicapai.

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran dan indikator kinerja utama sebagai berikut

Tabel 3. Realisasi IKK secara keseluruhan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00 Indeks	57,14 Indeks	114.28 %
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	77 Indeks	86,964 Indeks	115,54 %

	penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba				
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks	3,72 Indeks	116,25 %
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
		Jumlah unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100 %
5.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3,43	3,403 Indeks	99.24 %
6.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	2 Berkas Perkara	200 %
7.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	87,07	100,08 %
8.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kuantan Singingi	95	98,68	103,87 %

Capaian kinerja BNN selama kurun waktu tahun 2022, diuraikan melalui pemantauan langsung kepada penerima program melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan juga melalui masukan baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, dan hasil masukan dari penerima program dilakukan analisis data yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1	SASARAN : “Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”
----------	--

A. Definisi Operasional

Defenisi operasional indeks ketahanan keluarga adalah tingkat daya tangkal keluarga terhadap terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun metode pengukuran IKK adalah pada hasil olah data kuisisioner survei/wawancara kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dari BNN Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022

Tabel 4. Realisasi IKK I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	77 Indeks	86,964 Indeks	115,54 %

B. Metode Pengukuran

Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan menggunakan aplikasi berbasis web milik BNN RI yang dapat diakses melalui

alamat : [url:https://www.thetastatistik.com/kuisisioner-indeks-ketahanan-keluarga/](https://www.thetastatistik.com/kuisisioner-indeks-ketahanan-keluarga/).

BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi yang terdiri dari anak dan orang tua.

C. Hasil Pengukuran

Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/ tanggal 7 Desember 2022 tentang hasil perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) Direktorat advokasi tahun 2022 telah didapatkan hasil bahwa BNN Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan nilai **86,964** dari target capaian **77** dengan persentase capaian realisasi sebesar **115.54** atau kategori **“tinggi”**. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa di wilayah Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 5. Tabel perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2021-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	78,67 Indeks	75,804 Indeks	96,36 %
2	2022	77 Indeks	86,964 Indeks	115,54 %

Dapat di lihat pada tabel perbandingan bahwa pada tahun 2021 target IKK nya sebesar 78,67 indeks dan realisasinya sebesar 75,804 indeks dengan persentase 96,36 %. Sedangkan pada tahun 2022 targetnya sebesar 77 indeks dan realisasinya sebesar 86,964 indeks dengan persentase 115,54 %. Dapat

disimpulkan bahwa ada kenaikan pencapaian dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 19,18 %.

Adapun jika dibandingkan dengan target capaian BNN RI yakni sebesar 84,274 indeks maka nilai capaian BNN Kabupaten Kuantan Singingi melebihi dari capaian target BNN RI yakni sebesar 86,964 Indeks dengan persentase capaian 103,19 %.

D. Permasalahan dan Hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini yakni banyaknya tugas-tugas lain yang dikerjakan sehingga penginputan sering terlambat, jumlah SDM yang minim, sarana prasarana yang terbatas, serta cakupan wilayah kerja yang sangat luas.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan advokasi adalah selain dukungan dari aparatur Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah yang antusias mendorong penyelenggaraan advokasi dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran gelap narkoba (P4GN) juga ada faktor lain yakni adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan masing-masing, serta adanya koordinasi yang kuat antar bidang dan juga pimpinan dalam melaksanakan setiap kegiatan.

F. Rekomendasi

Adapun rekomendasi untuk kegiatan ini yakni mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menangani kegiatan, dan meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

2

SASARAN :

“Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

A. Defenisi Operasional

Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja adalah tingkat daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja adalah pada hasil olah data kuisisioner survey/wawancara melalui aplikasi web : <https://dektari.bnn.go.id/> atau aplikasi mobile “Dektari Aja” kepada responden yang sudah mendapatkan program pengelolaan Informasi dan Edukasi dari BNN atau pelajar/mahasiswa yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi di tingkat BNNK masing-masing pada tahun 2022.

C. Hasil Pengukuran

Sesuai surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : B/3960/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN tanggal 30 November 2022 tentang hasil perhitungan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi tahun 2022 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan aplikasi Web didapatkan hasil sebesar **57,14** dari target **50,00** atau dengan persentase **114,28** dengan kategori **“Tinggi”**

Tabel 6. Realisasi IKK II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
2.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00 Indeks	57,14 Indeks	114,28 %

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **1,88 %**. Peningkatan tersebut dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 7. Tabel perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2021-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	51,00 Indeks	57,31 Indeks	112,4 %
2	2022	50,00 Indeks	57,14 Indeks	114,28 %

Adapun jika dibandingkan dengan target capaian BNN RI terkait nilai Indeks Ketahanan Diri maka nilai capaian BNNK Kuantan Singingi sebesar 57,14 melebihi dari capaian target BNN RI sebesar 52,30 dengan persentase sebesar 109,25 %.

D. Permasalahan / Hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan ini yakni banyaknya tugas-tugas lain yang dikerjakan sehingga penginputan sering terlambat, jumlah SDM yang minim, sarana prasarana yang terbatas, serta cakupan wilayah kerja yang sangat luas.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan yakni adanya sumber daya yang berkompeten untuk mengerjakan setiap kegiatan masing-

masing, serta adanya koordinasi yang kuat antar bidang dan juga pimpinan dalam melaksanakan setiap kegiatan.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan untuk perbaikan kegiatan kedepannya adalah peningkatan anggaran untuk kegiatan diseminasi informasi P4GN, pemenuhan sarana dan prasarana serta penambahan jumlah SDM di BNNK Kuantan Singingi.

3	SASARAN : “Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN”
----------	---

A. Defenisi Operasional

Definisi Operasional indeks kemandirian partisipasi adalah nilai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran IKP dari masing-masing instansi/lingkungan adalah pada hasil olah data kuesioner survey/wawancara dengan 6 (enam) indikator kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dan intervensi dari BNN pada tahun 2022.

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari beberapa Institusi/ lingkungan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba 4 (Empat) lembaga yaitu :

1. Lingkungan Pemerintahan : Kantor Camat Gunung Toar dan Kantor Camat Sentajo Raya;
2. Lingkungan Pendidikan : SMKN 1 Logas Tanah Darat dan MAN 1 Kuantan Singingi;
3. Lingkungan Swasta : CV. BPR Cempaka Teluk Kuantan dan PT. Usaha Kita Makmur Teluk Kuantan;
4. Lingkungan Masyarakat : TP. PKK Kab. Kuantan Singingi dan KIPAN Kab. Kuantan Singingi.

C. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran Indeks kemandirian partisipasi diukur dari dengan memberikan kuisioner – kuisioner di lingkungan swasta/perusahaan dan lingkungan pendidikan. Penghitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi.

Tabel 8. Realisasi IKP III

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,20 Indeks	3,72 Indeks	116,25 %

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 terjadi peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 9. Tabel Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2021-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	3,21 Indeks	3,34 Indeks	103,09
2	2022	3,20 Indeks	3,72 Indeks	116,25

Dapat di lihat pada tabel pada tahun 2021 target Indeks Kemandirian Partisipasi nya sebesar 3,21 indeks dan realisasinya sebesar 3,34 indeks dengan persentase 103,09 % Sedangkan pada tahun 2022 targetnya sebesar 3,20 indeks dan realisasinya sebesar 3,72 indeks dengan persentase sebesar 116,25 %. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pencapaian pada tahun 2022 sebesar 13,16 %. Namun pada dasarnya dalam 2 (dua) tahun terakhir nilai pencapaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian BNN RI sebesar 3,27 Indeks maka nilai capaian BNNK Kuantan Singingi sebesar 3,72 Indeks melebihi dari capaian BNN RI 113,76 %.

D. Faktor yang menghambat

Adapun faktor – faktor yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan tersebut yakni, banyaknya tugas-tugas lain yang dikerjakan sehingga penginputan sering terlambat, jumlah sumber daya manusia yang minim, sarana dan prasarana yang terbatas, dan cakupan wilayah yang sangat luas.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang mendukung pencapaian target kegiatan ini ialah karena instansi/lembaga yang mengikuti kegiatan sangat responsif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program P4GN di instansi/lembaga mereka, seperti terbentuknya penggiat anti narkoba dan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine.

Pencapaian kinerja dikarenakan kegiatan mengacu pada RKAKL dan output kegiatan pada BNNK Kuantan Singingi yaitu 2 (dua) instansi/lingkungan. Sebagai perbaikan kedepan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat menitikberatkan pada sasaran sehingga berdaya guna dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi ke depan yaitu dengan mengoptimalkan kuisisioner – kuisisioner yang diberikan kepada penerima manfaat, memantau hasil pengisian kuisisioner, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menjalankan kegiatan, serta menambah sarana dan prasarana di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

4

SASARAN :

“Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba”

Seksi rehabilitasi merupakan salah satu penggerak di dalam Badan narkoba Nasional yang memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di bidang rehabilitasi (P4GN).

A. Defenisi Operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dilingkungannya dalam satu tahun anggaran.

C. Hasil pengukuran

Dalam menentukan tercapai atau tidaknya indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dapat

diukur dengan mengidentifikasi apakah layanan IBM tersebut telah beroperasi sesuai SOP yang telah ditentukan.

Tabel 10. Realisasi IKK IV

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
4.	Jumlah unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal didesa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN, untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 1 (satu) desa yang memiliki unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yakni di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Unit IBM di Desa Koto Taluk tersebut sudah beroperasi dengan baik dengan demikian target unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dapat terealisasi sesuai dengan target.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 kondisi tersebut tidak terjadi perubahan baik dalam target maupun pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 11. Perbandingan Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM tahun 2021-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	1 Unit	1 Unit	100,00 %
2	2022	1 Unit	1 Unit	100,00 %

Dapat di lihat pada tabel bahwa pada tahun 2021 target jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM sebanyak 1 unit dan realisasinya sebanyak 1 unit dengan persentase 100 % dan pada tahun 2022 targetnya

sebanyak 1 unit dan realisasinya sebanyak 1 unit dengan persentase sebesar 100 %.

D. Permasalahan dan hambatan

Adapun permasalahan dan hambatan yakni masih kurangnya kesadaran pecandu untuk ikut serta dalam kegiatan IBM dan juga terbatasnya dukungan anggaran dari Desa sehingga ketika sudah tidak dalam binaan BNN Agen Pemulihan tidak ada lagi dukungan dalam pelaksanaan kegiatannya. Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan jika ada aturan yang mengatur terkait pelaksanaan kegiatan IBM dalam mata anggaran Desa.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang adalah adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Singingi yakni dalam hal ini Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah dalam melaksanakan program IBM ini, serta Adanya kekompakan diantara personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendukung kegiatan ini.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan yang diperlukan yakni Perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta masyarakat guna mendukung keberhasilan program IBM ini salah satunya dengan membuat regulasi terkait penggunaan anggaran di Desa untuk mendukung kegiatan P4GN. Selain itu perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan permasalahan serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba.

5**SASARAN :****“Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba”**

Selain indikator kinerja terkait penyelenggara layanan rehabilitasi IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat), ada juga indikator kinerja lain yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional.

Tabel 12. Realisasi IKK V

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100

A. Defenisi Operasional

Fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat yang operasional adalah Lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat yang ditunjuk dan diberikan peningkatan kemampuan yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat sehingga mampu melaksanakan Pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan adalah adanya layanan rehabilitasi yang terbentuk bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba melalui layanan rawat jalan di Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM).

C. Hasil Pengukuran

Adanya lembaga rehabilitasi yang operasional dalam layanan rawat jalan dalam melaksanakan layanan rehabilitasi serta jumlah klien yang melakukan layanan rehabilitasi tersebut.

Fungsi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan target 1 lembaga yang operasional dan tercapai 1 lembaga dengan persentase 100 %.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 terdapat hasil yang sama pada target dan realisasi pencapaiannya. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 13. Perbandingan Lembaga Rehabilitasi yang Operasional 2021-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	1 Lembaga	1 Lembaga	100,000
2	2022	1 Lembaga	1 Lembaga	100,000

Dapat di lihat pada tabel dan grafik bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat target dan pencapaian yang sama pada lembaga rehabilitasi yang operasional.

D. Permasalahan/Hambatan

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rehabilitasi pada lembaga komponen masyarakat tidak lagi di anggarkan melalui DIPA BNNK sehingga pada pelaksanaan rehabilitasi di lembaga komponen masyarakat dipungut biaya.
2. Tenaga yang telah dilatih oleh BNN pada lembaga komponen masyarakat ada yang tidak bekerja lagi di lembaga tersebut.

E. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang yakni Adanya kekompakan diantara personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendukung kegiatan ini.

Adanya dukungan banyak pihak baik dari BNN Pusat, BNN Provinsi Riau, serta para pegawai BNN Kabupaten Kuantan Singingi dalam bersinergi menjalankan kegiatan.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan yang diperlukan adalah :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menangani kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

6

SASARAN :

“Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi”

A. Defenisi Operasional

Indeks kepuasan penerima layanan merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap layanan rehabilitasi yang dilakukan setelah selesai menerima pelayanan dengan melihat pada 9 (sembilan) indikator : (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) maklumat pelayanan, dan (9) pelayanan pengaduan, saran dan masukan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi guna meningkatkan kualitas layanan bagi orang dengan gangguan penggunaan Zat (*substance use disorder*) yang dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Metode Pengukuran

Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuisisioner kepuasan layanan yang mengacu pada aturan yang berlaku yakni KepMenPan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang didalamnya ada instrumen kuisisioner kepuasan layanan.

C. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi diukur dari dengan memberikan kuisisioner – kuisisioner survei pada masyarakat yang mendapatkan layanan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi baik layanan konseling, pembuatan SKHPN, maupun layanan rawat jalan. Adapun penghitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi. Pengukuran indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi di BNN Kabupaten Kuantan Singingi melalui metode kuisisioner dengan wawancara tatap muka, kuisisioner melalui pengisian sendiri, dan Kuisisioner elektronik (internet/e-survey).

Berikut adalah tabel pencapaian setelah di hitung jumlahnya dalam kurun waktu 1 tahun.

Tabel 17. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi IKK VI

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,43 Indeks	3,403 Indeks	99,24

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 terdapat penurunan kenaikan realisasi dan persentase pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 18. Perbandingan indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi tahun 2021-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	3,20 indeks	3,43 indeks	107,18 %
2	2022	3,43 indeks	3,403 indeks	99,24 %

Dapat di lihat pada tabel diatas dan grafik di bawah bahwa pada tahun 2021 target indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi tahun 2021 sebesar 3,20 indeks dan realisasinya sebesar 3,43 indeks dengan persentase 107,18 %. Sedangkan pada tahun 2022 targetnya 3,43 indeks dan pencapaian sebesar 3,403 dengan persentase sebesar 99,24 %. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,027 Indeks dan jika dibandingkan dengan persentase pencapaian terdapat penurunan sebesar 7,94 %

Adapun sasaran dalam pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan penerima layanan adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan

D. Permasalahan/hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu pada pelaksanaan metode kuisisioner elektronik (Internet/E-survey) masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara pengisiannya serta pertanyaan dalam kuisisioner terdapat item Favorable dan Unfavorable sehingga hal ini cukup riskan bagi responden salah dalam penilaian karena kurang teliti ketika membaca dan memahami maksud dari pertanyaan kuisisioner.

Dari faktor penghambat diatas, seksi rehabilitasi BNN Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan sosialisasi cara pengisian dan membantu dengan memandu dalam pengisiannya.

Hasil survey kepuasan penerima layanan, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dalam penyelenggara pelayanan.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

E. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang yakni adanya kerjasama dan kekompakan dinatara para pegawai di bidang rehabilitasi selalu memberikan kuisisioner kepuasan masyarakat yang telah mendapatkan layanan di klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu masyarakat cukup puas mendapatkan pelayanan di klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada pegawai di bidang rehabilitasi untuk selalu memberikan kuisioner kepada masyarakat yang telah mendapatkan layanan di klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

7

SASARAN :

“Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.

A. Defenisi Operasional

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

B. Metode Pengukuran

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit pusat dan vertikal.

C. Hasil Pengukuran

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 untuk seksi pemberantasan mendapatkan target 1 berkas tindak pidana narkotika yang telah p-21 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022. Dalam kurun waktu tahun 2022 hingga akhir tahun, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 telah berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana narkotika dengan hasil berkas

perkara yang mana pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 1 berkas perkara.

Tabel 19. Realisasi IKK VII

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
7.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas perkara	2 Berkas perkara	200

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 ada peningkatan dalam berkas perkara yang ditangani, namun dalam persentase pencapaian terdapat hasil yang sama.. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 20. Perbandingan Jumlah berkas perkara 2021-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	0 Berkas perkara	1 Berkas perkara	200,00 %
2	2022	1 Berkas perkara	2 Berkas perkara	200,00 %

Dapat di lihat bahwa pada tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi tidak mendapatkan target dan adapun realisasinya sebanyak 1 berkas perkara dengan persentase 200 %. Sedangkan pada tahun 2022 targetnya sebanyak 1 berkas perkara dan realisasinya sebanyak 2 berkas perkara dengan persentase sebesar 200 %. Dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pencapaian dari berkas perkara yang ditangani tapi dalam persentase tidak terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022.

D. Permasalahan/Hambatan

Dalam pencapaian target tersebut bukannya tanpa halangan, ada beberapa kendala yang dihadapi yakni terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut, adanya pegawai fungsi pemberantasan yang merangkap pekerjaan kantor.

Kendala yang dihadapi yakni minimnya anggaran yang diberikan oleh BNN Pusat, sehingga menjadi hambatan bagi penyidik dalam pelaksanaan di lapangan, belum tercukupinya jumlah personil seksi pemberantasan, khususnya dalam analisa lapangan, dan minimnya sarana dan prasarana yang terkait dengan pemberantasan, baik untuk dukungan intelijen maupun akomodasi dan transportasi.

E. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan yakni, Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja dalam memimpin personil di seksi pemberantasan, melibatkan seluruh seksi dalam melakukan giat dilapangan, Adanya kekompakan yang solid para personil di seksi pemberantasan, Adanya kekompakan antara masing-masing Unit kerja dalam membantu proses penindakan dilapangan, dan Adanya koordinasi yang kuat antara pimpinan dengan staff dalam melaksanakan setiap kegiatan.

F. Rekomendasi

Sebagai strategi dan rekomendasi kedepannya yang dapat dilakukan bidang pemberantasan agar dapat mencapai target dengan maksimal antara lain meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dilapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, membangun komunikasi

dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target nasional maupun internasional, dan mengikutsertakan para personil pada pelatihan penyelidikan dan penyidikan serta mengevaluasi dan mengintensifkan kerja sama yang telah terjalin selama ini, Berupaya mengajukan usulan penambahan anggaran ke BNN Pusat dalam melaksanakan kegiatan P4GN khususnya di bidang pemberantasan serta menambah personil baik untuk administrasi umum, penyidik maupun pemetaan jaringan.

8

SASARAN :

“Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien”

A. Defenisi operasionalnya

Nilai kinerja anggaran yakni capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

B. Metode pengukuran

Adapun metode pengukurannya yakni dengan mengambil nilai aspek implementasi tahun 2022 diambil dari pada Aplikasi Kementerian Keuangan yakni SMART DJA (Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu) meliputi substansi penyerapan anggaran, konsistensi atas rencana penarikan dana, capaian output dan efisiensi.

C. Hasil Pengukuran

Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan rencana kerja anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Tabel 21. Realisasi IKK VIII

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
8.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	87,07	100,08

Nilai tersebut dapat diambil dari dashboard aplikasi SMART DJA yang menampilkan pencapaian kinerja anggaran BNN Kabupaten Kuantan Singingi. Aplikasi tersebut secara otomatis menghitung progress pencapaian kinerja dan persentase progress kegiatan yang sementara dilaksanakan atau telah dilaksanakan.



Gambar 14. Capture gambar Nilai Kinerja Anggaran

Kinerja Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Adapun hasil yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2022 adalah 87,07 Dengan kategori **“Baik”**.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 dan 2021 ada peningkatan dalam pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 23. Tabel Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	90	85,48	94,98
2	2022	87	87,07	100,08

Dapat di lihat bahwa pada tahun 2021 targetnya sebanyak 90 indeks dan realisasinya sebanyak 85,48 indeks dengan persentase sebesar 94,98 %. Dan pada tahun 2022 target nya 87 indeks dengan realisasi sebesar 87,07 indeks dengan persentase 100,08.

D. Permasalahan/hambatan

Kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian RPD awal dengan realisasi menyebabkan deviasi pada hal III DIPA, hal ini disebabkan oleh refocussing anggaran, kurangnya jumlah pegawai yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya, sehingga menyebabkan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan karena harus merangkap beberapa

tugas atau pekerjaan lainnya yang menyebabkan kurang fokus terhadap pekerjaan.

E. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang yakni, adanya kekompakan dan kerjasama dari seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatannya sesuai RPD dan timeline yang telah dibuat pada awal tahun. Adanya pengawasan dari Kepala BNN Kabupaten Kuantan Singingi secara menyeluruh ke masing-masing unit kerja.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikut sertakan pegawai yang ada untuk pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, menerapkan kebijakan dinamisasi dan optimalisasi, Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil BNN Kabupaten Kuantan Singingi dan menjalin komunikasi dan koordinasi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

9	SASARAN : “Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur”
---	--

A. Defenisi operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran

B. Metode pengukuran

Pada TA 2022 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2022.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Ada perubahan aspek dan indikator kinerja dalam penghitungan nilai IKPA 2022

Tabel 24. Tabel perbandingan perhitungan bobot nilai IKPA tahun 2021 dan 2022

a. Perubahan aspek dan indikator kinerja:

IKPA 2021	IKPA 2022
4 Aspek 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%)	3 Aspek 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
13 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) 10. Penyelesaian Tagihan (10%) 11. Retur SP2D (5%) 12. Pengembalian SPM (5%) 13. Perencanaan Kas (5%)	8 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)

C. Hasil Pengukuran

Adapun hasil pengukuran IKPA yakni melakukan revisi DIPA dan revisi halaman III DIPA sesuai waktunya, Deviasi halaman III DIPA tidak terlalu jauh selisihnya, Penyerapan anggaran yang konsisten sesuai timeline, Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu, Dispensasi SPM yang tidak mengalami keterlambatan, serta capaian output yang terisi.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	092	066	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Nilai	100.00	86.96	100.00	100.00	100.00	99.85	100.00	100.00	98.68	100%	98.68
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.70	20.00	10.00	10.00	9.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.48				99.97			100.00			

Disclaimer:

Sesuai [Peraturan Menteri Keuangan PER-5/PM/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 16. Nilai Indikator Pelaksana Anggaran dari aplikasi Monsakti

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodic setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satuan kerjanya.

Tabel 25. Realisasi IKK IX

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9.	Meningkatnya tata kelola administrasi	95	98,68	103,87
	keuangan yang sesuai prosedur	indeks	Indeks	

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 ada peningkatan dalam pencapaiannya. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 26. Tabel Perbandingan Nilai IKPA 2021 - 2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	94	98,44	104,7
2	2022	95	98,68	103,87

Dapat di lihat pada tabel bahwa pada tahun 2021 target nilai IKPA sebesar 94 indeks dan realisasinya sebesar 98,44 indeks dengan persentase 104,7 %. Pada tahun 2022 targetnya sebanyak 95 indeks dan realisasinya sebanyak 98,68 indeks dengan persentase sebesar 103,87 %. Dengan demikian dapat disimpulkan secara realisasi terjadi kenaikan dari tahun 2021 hingga 2022 sebesar 0,24 indeks, namun secara persentasi perbandingan realisasi dengan target terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,83 %.

Jika dibandingkan dengan nilai IKPA BNN RI maka nilai IKPA BNNK Kuantan Singingi melebihi dari nilai IKPA BNN RI yakni dimana nilai IKPA BNNK Kuantan Singingi sebesar 98,68 dan IKPA BNN RI sebesar 94,34 dengan persentase capaian 104,60 %.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun strategi optimalisasi capaian IKPA :

- a. Melakukan rewiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.
- b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I.
- c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.
- d. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- e. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.
- f. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA
- g. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- h. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- i. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

- j. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
- k. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
- l. Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.
- m. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
- n. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP
- o. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
- p. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
- q. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun
- r. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.
- s. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.

- t. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).
- u. Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
- v. Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output

D. Permasalahan/hambatan

Kendala yang dihadapi adalah Adanya beberapa aplikasi baru baik dari BNN RI dan Kementerian Keuangan yang harus dipelajari oleh tim pengelola keuangan dan sumber daya manusia yang belum memenuhi DSP. Kurangnya sarana dan prasarana pada satuan kerja, adanya kegiatan yang sering bertepatan jadwalnya di satuan kerja.

E. Faktor yang menunjang

Dikatakan Berhasil karena faktor – faktor sebagai berikut : Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam menjalankan kegiatan – kegiatan di sub bagian umum, Adanya kerjasama dengan baik antara seluruh antara pegawai, Adanya konsistensi masing – masing fungsi dalam melaksanakan tugasnya, dan Adanya komitmen yang kuat dalam mengejar target realisasi penyerapan anggaran dan time line/RPD. Dan Adanya ketepatan dalam pengisian Capaian Output serta Melaksanakan Revisi DIPA Halaman III secara tepat waktu.

F. Rekomendasi

Rekomendasi dan strategi kedepannya adalah Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan Membagi tugas secara proporsional.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran belanja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.857.255.713,-** (98.99%) dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar **Rp. 1.876.135.000,-** (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut hasil yang di peroleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut realisasi anggaran BNNK Kuantan Singingi hingga akhir tahun 2022.

Tabel 27. Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan	Pagu		Realisasi		%
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	44.000.000	Rp	44.000.000	100
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	99.300.000	Rp	99.220.000	99.92
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	165.154.000	Rp	162.524.000	98.41
4.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	6.696.000	Rp	5.392.000	80.53
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	9.680.000	Rp	9.680.000	100
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	97.594.000	Rp	89.415.550	91.62

7.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	40.100.000	Rp	40.100.000	100
8.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	3.925.000	Rp	3.925.000	100
9.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	223.366.000	Rp	219.544.769	98.29
10.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	14.092.000	Rp	13.852.000	98.30
11.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	37.016.000	Rp	37.015.443	100
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1.115.212.000	Rp	1.112.556.951	99.76
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	100

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.857.255.713,- (98.99%), Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk sasaran kinerja dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara efektif di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 18.909.287,- (1.01%) akibat adanya :

- a. Efisiensi sisa Swakelola program dan rutin;

- b. Adanya kegiatan yang melibatkan pihak penggiat yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan time line kegiatan sehingga tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Keuangan

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%
1.	2021	1.807.710.000	1,754,388,858	97.05
2.	2022	1.876.135.000	1.857.255.713	98.99

Dari tabel dapat diuraikan terdapat peningkatan realisasi anggaran di BNN Kabupaten Kuantan Singingi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 1,94 %.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi hambatan bagi BNN Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencapai target capaian kinerja dan penyerapan anggaran, antara lain :

1. Adanya *automatic adjustment*/ pemblokiran anggaran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Adanya aplikasi – aplikasi baru dari Kementerian Keuangan sehingga membutuhkan waktu bagi pegawai untuk mempelajari hal baru tersebut.
3. Belum tercukupinya jumlah personil yang sesuai dengan daftar susunan pegawai (DSP) di satuan kerja sehingga para pegawai merangkap pekerjaan.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BNN Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN).
5. Belum adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program P4GN.
6. Belum adanya kesiapan aparat Desa/Kelurahan untuk merealisasikan kegiatan IBM.
7. Luasnya cakupan wilayah kerja Badan Narkotika Kabupaten Kuantan Singingi tidak seimbang dengan sebaran pegawai.

Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan cara :

1. Merencanakan secara matang kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan yang menjadi skala prioritas nasional.
2. Selalu meningkatkan koordinasi antar stakeholder, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Perusahaan Swasta, dan Masyarakat terkait program kerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Selalu meningkatkan koordinasi kepada Pembina fungsi (BNNP Riau) dan Eselon 1 (BNN Pusat) terkait gambaran dan konsep rencana kegiatan yang belum dipahami.
4. Mengajukan penambahan personil / Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil di BNN Kabupaten Kuantan Singingi agar seluruh kegiatan – kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Adapun rekomendasi yang dilakukan kedepan yakni :

1. Melakukan banyak terobosan kreatif di sosial media sehingga BNN Kabupaten Kuantan Singingi semakin dikenal dimasyarakat luas.

2. Meningkatkan peran Hubungan Masyarakat dalam menginformasikan kegiatan BNN Kabupaten Kuantan Singingi di masyarakat.
3. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta masyarakat guna mendukung keberhasilan program rehabilitasi.
4. Perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan permasalahan serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pencandu narkoba.
5. Menerapkan strategi kebijakan optimalisasi dan dinamisasi kepada para pegawai serta membagi tugas secara proporsional.
6. Mengikutsertakan pelatihan – pelatihan bagi para pegawai dimasing-masing unit kerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini di dukung dari penjabaran kinerja 3 Fungsi dan 1 Subbag yaitu 1) Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat, 2) Fungsi Rehabilitasi, 3) Fungsi Pemberantasan, dan 4) Subbagian Umum serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.
2. Capaian Kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi Pada tahun 2022 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya. kegiatan yang diprioritaskan, ada 8 sasaran strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan indikator tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja 88.10 % pada tahun 2022 dan 97.88 % dalam capaian nilai IKPA.
3. Laporan Akutabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kabupaten Kuantan

Singingi tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis BNN RI dan Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Kuantan Singingi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
2. INDEKS KETAHANAN KELUARGA 2022
3. INDEKS KETAHANAN REMAJA 2022
4. IKPA 2022



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOFYAN, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA BNN KAB KUANTAN SINGINGI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROBINSON D. P. SIREGAR., S.H., S.I.K.

Jabatan : KEPALA BNNP RIAU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Kuantan, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP RIAU

**ROBINSON D. P. SIREGAR., S.H.,
S.I.K.**

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KAB KUANTAN
SINGINGI**

SOFYAN, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	77 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,43 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.64.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.102.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.194.300.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.696.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.9.680.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.91.030.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.40.100.000

Prasarana
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Rp.20.000.000
Keprotokolan

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP RIAU



**ROBINSON D. P. SIREGAR., S.H.,
S.I.K.**

Teluk Kuantan, 21 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KAB KUANTAN
SINGINGI**

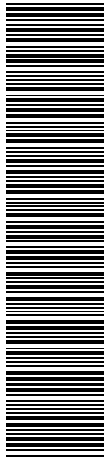


SOFYAN, S.H., M.H.



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 066.01.2.091236/2022



DS:6735-3928-5090-0574

A. Dasar Hukum:	
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	
3. UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:	
1. Kementerian Negara/Lembaga	: (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Unit Organisasi	: (01) Badan Narkotika Nasional
3. Provinsi	: (09) RIAU
4. Kode/Nama Satker	: (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Sebesar	: Rp. 1.876.135.000 (SATU MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :	
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :	
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	
03.01 KEPOLISIAN	
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :	
C. Sumber Dana Berasal Dari :	
1. Rupiah Murni	0
2. PNB	0
PNBP TA Berjalan	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	0
- Pinjaman Luar Negeri	0
- Hibah Luar Negeri	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :	
1. KPPN R E N G A T	(092) Rp. 1.876.135.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)	
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).	
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).	
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.	
4. Rencana Penerimaan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.	
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.	
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).	
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.	

Terlampir

1. Rupiah Murni	Rp.	1.834.375.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	41.760.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

Jumlah Uang

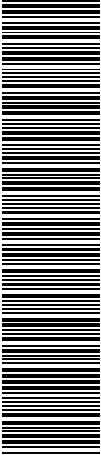
JAKARTA, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022



DS:6735-3928-5090-0574

Satker	: (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI		
BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Rp.	466.449.000
BL.3247	Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	99.300.000
BL.3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	6.696.000
BL.3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.	165.154.000
BL.3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	3.925.000
BL.3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	9.680.000
BL.3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	97.594.000
BL.5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.	40.100.000
BL.5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	44.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.409.686.000
WA.3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	223.366.000
WA.3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	14.092.000
WA.3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	37.016.000
WA.3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.	1.115.212.000
WA.3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	20.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

I A. INFORMASI KINERJA

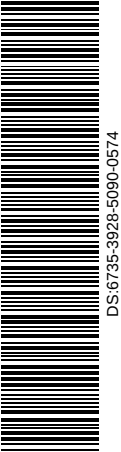
Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional

Provinsi : (09) RIAU

Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Halaman : I A. 1									
Program	:	066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)						466.449.000
Kegiatan	:	3247	Penyelenggaraan Advokasi						99.300.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga						5,00 Keluarga
Rincian Output	:	01	QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (PN)					5,00 Keluarga
Klasifikasi Rincian Output 2	:	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa						3,00 Desa
Rincian Output	:	01	UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa (PN)					3,00 Desa
Kegiatan	:	3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba						6.696.000
	:	1. 01	Indeks mutu layanan rehabilitasi						
	:	2. 02	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika						
Klasifikasi Rincian Output 3	:	3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						1,00 Laporan
Rincian Output	:	01	FAE.001	Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi					1,00 Laporan
Kegiatan	:	3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat						165.154.000
	:	1. 01	Indeks Kemandirian Masyarakat						
Klasifikasi Rincian Output 4	:	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						2,00 Lembaga
Rincian Output	:	01	QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (PN)					2,00 Lembaga
Kegiatan	:	3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti						3.925.000
	:	1. 01	Nilai Tingkat Keamanan, Keterlibatan, dan Kesehatan Tahanan						



DS:6735-3928-5090-0574

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga	: (066)	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Unit Organisasi	: (01)	Badan Narkotika Nasional
Provinsi	: (09)	RIAU
Kode>Nama Satker	: (091236)	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN

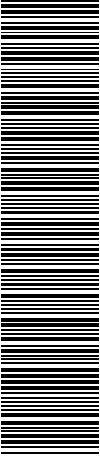
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti					Halaman : I A. 2
		2. 02	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika		
Klasifikasi Rincian Output	5	: 3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat		
Rincian Output		: 01	BAA.002 Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)	1,00 Orang	
Kegiatan		: 3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah		
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1. 01	Jumlah Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Teknis		
		2. 02	Jumlah Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat yang Terlatih		
Klasifikasi Rincian Output	6	: 3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	5,00 Orang	
Rincian Output		: 01	ADG.001 Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	5,00 Orang	
Kegiatan		: 3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat		
		: 1. 01	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi Standar		
		2. 02	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat		
Klasifikasi Rincian Output	7	: 3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	203,00 Orang	
Rincian Output		: 01	BAA.002 Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNIN/Kota	15,00 Orang	
		02	BAA.003 Layanan IBM	8,00 Orang	
		03	BAA.004 Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)	180,00 Orang	
Klasifikasi Rincian Output	8	: 3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2,00 Lembaga	
Rincian Output		: 01	BDB.001 Lembaga rehabilitasi yang operasional	1,00 Lembaga	
				600,000	
				3.925.000	
				3.925.000	
				9.680.000	
				9.680.000	
				97.594.000	
				84.429.000	
				31.249.000	
				11.420.000	
				41.760.000	
				13.165.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

I A. INFORMASI KINERJA



DS:6735-3928-5090-0574

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

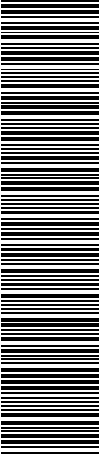
Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional

Provinsi : (09) RIAU

Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga	
		02	BDB.004	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	1.00
Kegiatan	: 5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika			
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21			
	: 2. 02	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan			
		9	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1.00
Klasifikasi Rincian Output				Perkara	40.100.000
Rincian Output	: 01	BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)		
				Perkara	40.100.000
					44.000.000
Kegiatan	: 5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi			
	: 1. 01	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja			
		10	5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	10.00
Klasifikasi Rincian Output				Orang	44.000.000
Rincian Output	: 01	QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk (PN)		
				Orang	44.000.000
					1.409.686.000
Program	: 066.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan	: 3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			
					223.366.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja			
	: 2. 02	Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai			
		1	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.00
Klasifikasi Rincian Output				Layanan	203.946.000
Rincian Output	: 01	EBA.994	Layanan Perkantoran		
				Bulan	203.946.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022
I A. INFORMASI KINERJA

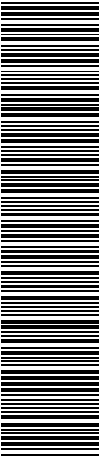


DS:6735-3928-5090-0574

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Halaman : I A. 4									
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1.00	Dokumen		19.420.000
Rincian Output		:	01 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Dokumen		19.420.000
Kegiatan		:	3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia					14.092.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian (skala 4)					
		:	2. 02	Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana					
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		12.00	Orang		14.092.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM		12.00	Orang		14.092.000
Kegiatan		:	3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN					37.016.000
		:	1. 01	Nilai Kinerja Anggaran BNN					
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.00	Dokumen		37.016.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1.00	Dokumen		28.260.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.00	Dokumen		8.756.000
Kegiatan		:	3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana					1.115.212.000
		:	1. 01	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan					
		:	2. 02	Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa					
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		14.00	Layanan		1.115.212.000
Rincian Output		:	01 EBA.956	Layanan BMN		1.00	Layanan		900.000
		:	02 EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan		142.978.000
		:	03 EBA.994	Layanan Perkantoran		12.00	Bulan		971.334.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6735-3928-5090-0574

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kegiatan	:	3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan		20.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan		
		2. 02	Presentase Tingkat Kepuasan Layanan Protokol		
Klasifikasi Rincian Output	6	: 3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.00	Layanan
Rincian Output		: 01	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan
					20.000.000

JAKARTA, 17 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

ttd.
Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si
NRP 64120854

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

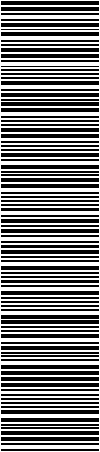
Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional

Provinsi : (09) RIAU

Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKANI/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	-	1.876.135	-	-	-	1.876.135		
		-	466.449	-	-	-	466.449		
066.01.BL Narkoba (P4GN)	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	-	-	-	-	-	-		
3247	Penyelenggaraan Advokasi	-	99.300	-	-	-	99.300		
3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	-	40.000	-	-	-	40.000	09 . 12	
01 RM	(09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	-	-	-	-	-		
3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	-	40.000	-	-	-	40.000	092	
01 RM	(09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	59.300	-	-	-	59.300		
3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	-	-	-	-	-	-	092	
3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	59.300	-	-	-	59.300		
01 RM	(09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	6.696	-	-	-	6.696	09 . 12	
01 RM	(09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	6.696	-	-	-	6.696		



DS:6735-3928-5090-0574

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

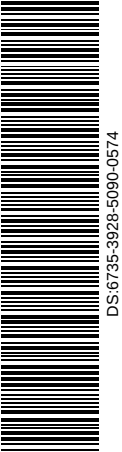
Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional

Provinsi : (09) RIAU

Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKANI/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3257.QDB 3257	3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	-	165.154	-	-	-	165.154	09. 12	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	165.154	-	-	-	165.154		
	(09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)								
3258.BAA 3258	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	-	165.154	-	-	-	165.154	09. 12	
	Pelayanan Publik kepada masyarakat	-	3.925	-	-	-	3.925		
	(09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)								
3259.ADG 3259	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	-	3.925	-	-	-	3.925	09. 12	
	Standarisasi Profesi dan SDM	-	9.680	-	-	-	9.680		
	(09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)								
3260 3260	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	-	9.680	-	-	-	9.680	092	
		-	97.594	-	-	-	97.594		



DS:6735-3928-5090-0574

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

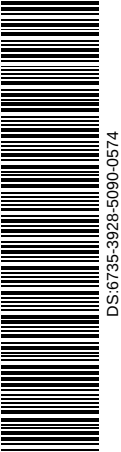
Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional

Provinsi : (09) RIAU

Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKANI/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	84.429	-	-	-	84.429	09 . 12	
01 RM		-	42.669	-	-	-	42.669	092	
04 PNB		-	41.760	-	-	-	41.760	092	
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	13.165	-	-	-	13.165	09 . 12	
01 RM		-	13.165	-	-	-	13.165	092	
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	-	40.100	-	-	-	40.100		
5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	40.100	-	-	-	40.100	09 . 12	
01 RM		-	40.100	-	-	-	40.100	092	
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	-	44.000	-	-	-	44.000		
5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	44.000	-	-	-	44.000	09 . 12	



DS:6735-3928-5090-0574

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

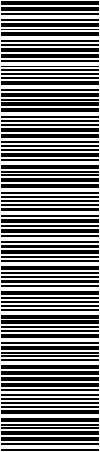
Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional

Provinsi : (09) RIAU

Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

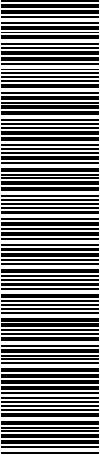
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKANI/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	44.000	-	-	-	44.000	092	
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	-	1.409.686	-	-	-	1.409.686		
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	-	223.366	-	-	-	223.366		
3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	203.946	-	-	-	203.946	09. 12	
01 RM		-	203.946	-	-	-	203.946	092	
3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	19.420	-	-	-	19.420	09. 12	
01 RM		-	19.420	-	-	-	19.420	092	
3237	Pengembangan Organisasi, Tataaksana, dan Sumber Daya Manusia	-	14.092	-	-	-	14.092		
3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	14.092	-	-	-	14.092	09. 12	
01 RM		-	14.092	-	-	-	14.092	092	
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	-	37.016	-	-	-	37.016		



DS:6735-3928-5090-0574

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6735-3928-5090-0574

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	37.016	-	-	-	37.016	09. 12	
01 RM		-	37.016	-	-	-	37.016	092	
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	-	1.115.212	-	-	-	1.115.212		
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	1.115.212	-	-	-	1.115.212	09. 12	
01 RM		-	1.115.212	-	-	-	1.115.212	092	
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	-	20.000	-	-	-	20.000		
3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.12 RIAU / KAB. KUANTAN SINGINGI)	-	20.000	-	-	-	20.000	09. 12	
01 RM		-	20.000	-	-	-	20.000	092	
JUMLAH		-	1.876.135	-	-	-	1.876.135		

JAKARTA, 17 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

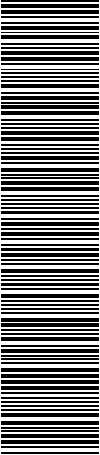
ttd.
Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si
NRP 64120854

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6735-3928-5090-0574

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional

Provinsi : (09) RIAU

Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Halaman : III. 1

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI														
		RENCANA PENARIKAN DANA	188.711	151.657	127.676	269.796	148.897	170.284	137.971	131.429	121.189	108.786	118.208	201.530	1.876.135	
		BELANJA BARANG	188.711	151.657	127.676	269.796	148.897	170.284	137.971	131.429	121.189	108.786	118.208	201.530	1.876.135	
066.01.BL.3247		Penyelenggaraan Advokasi	0	2.700	0	59.798	6.920	0	28.452	0	0	1.430	0	0	99.300	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	2.700	0	59.798	6.920	0	28.452	0	0	1.430	0	0	99.300	
		Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	0	0	0	0	0	0	0	2.000	750	1.000	1.000	1.946	6.696	
066.01.BL.3256		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	2.000	750	1.000	1.000	1.946	6.696	
		Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	0	0	0	0	37.615	56.112	13.126	13.726	8.494	13.840	5.644	16.596	165.154	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	37.615	56.112	13.126	13.726	8.494	13.840	5.644	16.596	165.154	
066.01.BL.3258		Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	2.575	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.575	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925	
		Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	0	0	0	0	0	9.380	300	0	0	0	0	0	9.680	
066.01.BL.3259		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	9.380	300	0	0	0	0	0	9.680	
		Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	223	7.208	1.368	5.188	748	12.733	11.173	10.419	9.574	6.745	12.496	19.718	97.594	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	223	7.208	1.368	5.188	748	12.733	11.173	10.419	9.574	6.745	12.496	19.718	97.594	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

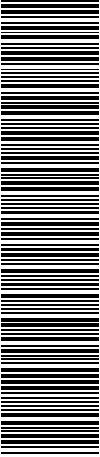
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
066.01.BL.5354		Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	0	0	0	8.400	12.485	2.250	600	8.000	7.315	1.050	0	0	0	40.100
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	8.400	12.485	2.250	600	8.000	7.315	1.050	0	0	0	40.100
		Pengelolaan Informasi dan Edukasi	0	0	0	0	0	5.000	3.870	20.988	14.142	0	0	0	0	44.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	5.000	3.870	20.988	14.142	0	0	0	0	44.000
066.01.WA.3236		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	7.150	26.374	20.061	26.907	22.606	14.130	16.931	21.793	14.581	12.251	12.251	28.331	223.366	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.150	26.374	20.061	26.907	22.606	14.130	16.931	21.793	14.581	12.251	12.251	28.331	223.366	
066.01.WA.3237		Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	225	1.782	450	1.350	450	450	1.181	450	450	1.125	1.125	5.054	14.092	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	225	1.782	450	1.350	450	450	1.181	450	450	1.125	1.125	5.054	14.092	
066.01.WA.3238		Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	0	4.954	0	6.860	0	9.005	2.630	0	0	7.376	0	6.192	37.016	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	4.954	0	6.860	0	9.005	2.630	0	0	7.376	0	6.192	37.016	
066.01.WA.3239		Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	178.539	99.914	103.097	158.719	67.499	60.923	59.708	54.053	65.134	63.819	82.716	121.091	1.115.212	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	178.539	99.914	103.097	158.719	67.499	60.923	59.708	54.053	65.134	63.819	82.716	121.091	1.115.212	
066.01.WA.3979		Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	0	8.275	2.250	2.125	575	300	0	0	750	150	2.975	2.600	20.000	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	8.275	2.250	2.125	575	300	0	0	750	150	2.975	2.600	20.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6735-3928-5090-0574

Kementerian Negara/Lembaga : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Unit Organisasi : (01) Badan Narkotika Nasional

Provinsi : (09) RIAU

Kode>Nama Satker : (091236) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Halaman : III. 3

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PERKIRAAN PENERIMAAN	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	52.200
		- PNBP (425699)	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	52.200

JAKARTA, 17 November 2021

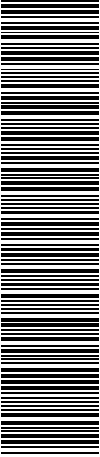
SEKRETARIS UTAMA

ttd.

Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si

NRP 64120854

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022
IV A. B L O K I R



DS:6735-3928-5090-0574

Kementerian Negara/Lembaga : [066] BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Unit Organisasi : [01] Badan Narkotika Nasional
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [091236] BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

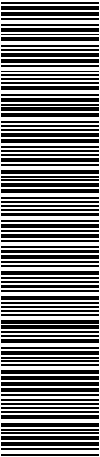
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 17 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

ttd.
Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si
NRP 64120854

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 066.01.2.091236/2022
IV B. C A T A N



DS:6735-3928-5090-0574

Kementerian Negara/Lembaga : [066] BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Unit Organisasi : [01] Badan Narkotika Nasional
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [091236] BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 17 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

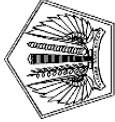
ttd.
Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si
NRP 64120854



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	0	1,834,375,000	0	0	0	0	0	0	1,834,375,000
		0.00%	1,815,500,713 (98.97%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,815,500,713 (98.97%)
		SISA	0	18,874,287	0	0	0	0	0	0	18,874,287
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU REALISASI	0	41,760,000	0	0	0	0	0	0	41,760,000
		0.00%	41,725,000 (99.92%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41,725,000 (99.92%)
		SISA	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0	1,876,135,000	0	0	0	0	0	0	1,876,135,000
		(0.00%)	1,857,225,713 (98.99%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1,857,225,713 (98.99%)
		SISA	0	18,909,287	0	0	0	0	0	0	18,909,287



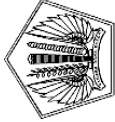
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	092	066	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25	100.00	100%	100.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00							100.00				

Disclaimer:
Sesuai [Perdijen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

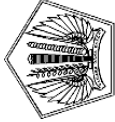
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	092	066	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Nilai	100.00	89.95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	100%	99.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.98							100.00			

Disclaimer:

Sesuai [Perdijen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

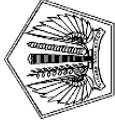
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	092	066	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Nilai	100.00	86.93	100.00	100.00	100.00	99.93	100.00	100.00	98.69	100%	98.69
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.69	20.00	10.00	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.47					99.99		100.00			

Disclaimer:

Sesuai [Perdijen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	092	066	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Nilai	100.00	86.96	100.00	100.00	100.00	99.85	100.00	100.00	98.68	100%	98.68
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.70	20.00	10.00	10.00	9.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.48					99.97		100.00			

Disclaimer:

Sesuai [Perdijen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

DAFTAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BNNK KUANTAN SINGINGI T.A. 2022

NO.	NAMA	NIP/NRP	PANGKAT/ GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	SATUAN KERJA	JABATAN	TMT JABATAN	ASAL TUNKIN	STATUS PEGAWAI
1	SYOFYAN, S.H., M.H.	67110522	AKBP / IV.b	POLRI	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	KEPALA	23/11/2020	BNN	PENUGASAN
2	ELDY KASRA, S. Kep	198603252010011012	PENATA TK. I / III.d	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	KASUBBAG UMUM	01/06/2022	BNN	ORGANIK
3	ESSA PERSADA PUTRA, S.	198502192014031002	PENATA / III.c	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PENYULUH NARKOBA AHLI MUDA	01/12/2020	BNN	ORGANIK
4	GUSTI RAHMAD, SKM	199108012014031002	PENATA / III.c	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	KONSELOR ADIKSI AHLI MUDA	18/07/2022	BNN	ORGANIK
5	AMRUL FIKRI HAMID, SKM	199005222018021001	PENATA MUDA TK. I / III.b	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA	01/04/2020	BNN	ORGANIK
6	TOGU MONANG, S.H.	199406192020121007	PENATA MUDA / III.a	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA	19/12/2022	BNN	ORGANIK
7	IRFAN MAULANA, A. Md. Ko	198811232014031003	PENATA MUDA / III.a	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PENGELOLA KEUANGAN	01/11/2022	BNN	ORGANIK
8	MEIDIAR, A. Md	198605102015022002	PENATA MUDA / III.a	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	11/07/2022	BNN	ORGANIK
9	NATALLIA TIUR MAIDA SIMARMATA, S.K.M.	199212142022032001	PENATA MUDA / III.a	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA	01/03/2022	BNN	ORGANIK
10	ANTON NOPRIANTO, SH	86110128	BRIPKA / II.e	POLRI	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PENYIDIK	01/11/2022	BNN	PENUGASAN

11	JAFRIL, A. Md. Kom	198802282015021001	PENGATUR TK. I / II.d	PNS	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	01/04/2021	BNN	ORGANIK
12	dr. TESSY GRIESTARI AKNINOLA	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	DOKTER	01/01/2022	BNN	KONTRAK
13	YOGY GUSFIARDI PRATAMA, S.Psi	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	ASISTEN KONSELOR	01/01/2018	BNN	KONTRAK
14	NELA DWITA JAYANTI, S.Kep	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PERAWAT	01/01/2018	BNN	KONTRAK
15	RONI PASILA, S.Sos	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PRAMUBAKTI	01/01/2014	BNN	KONTRAK
16	MORPIN RUSLI	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PRAMUBAKTI	01/01/2018	BNN	KONTRAK
17	NERI ASTUTI	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PRAMUBAKTI	01/01/2014	BNN	KONTRAK
18	SUPARDIANTO, S.E.	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PENGEMUDI	01/01/2019	BNN	KONTRAK
19	PINGKI SAPUTRA	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	PENGEMUDI	01/01/2018	BNN	KONTRAK
20	IMAM ALFARISI, S.E.	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	SATPAM	01/01/2018	BNN	KONTRAK
21	MUHAMMAD IQBAL, S.I.P	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	SATPAM	22/02/2021	BNN	KONTRAK
22	RIFKI MUHAMMAD, S.E.	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	SATPAM	01/01/2022	BNN	KONTRAK

23	RONALDO	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	SATPAM	01/01/2017	BNN	KONTRAK
24	TRI SAPUTRA	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	SATPAM	01/01/2018	BNN	KONTRAK
25	RARAS ANJAR WIJAYANTI SASMITA NINGTAS	-	NON PNS	PPNPN	BNN KAB. KUANTAN SINGINGI	SATPAM	01/08/2019	BNN	KONTRAK